

ANALISIS *STAKEHOLDERS* DALAM TATA KELOLA AIR UNTUK PERTANIAN (STUDI PADA TATA KELOLA AIR UNTUK PERTANIAN KEWENANGAN PUSAT DI SUMATERA BARAT)

Novia Elva Leni¹, Ida Widianingsih², Slamet Usman Ismanto³

^{1,2,3}Program Pasca Sarjana Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran

email: novia17005@mail.unpad.ac.id¹, ida.widianingsih@unpad.ac.id², slamet.usman@unpad.ac.id³

Submitted: 28-08-2021; Accepted: 10-09-2021; Published: 17-09-2021

ABSTRAK

Ketersediaan air sangat erat kaitannya untuk mendukung ketahanan pangan. Air merupakan masukan penting untuk produksi pertanian (World Bank, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir *stakeholders* dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat berdasarkan *power* dan *interest*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan ketiganya. Data yang diperoleh dalam studi ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak *stakeholders* yang terlibat dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Berdasarkan analisa model grid menggunakan *interest* dan *power* diketahui bahwa BWSS V Padang, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, GP3A, dan P3A merupakan *Players* dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang menjadi *Subjects* adalah Komisi Irigasi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, dan Dinas Pangan dan Holtikultura Sumatera Barat. Kemudian, *Context setters* adalah Bappenas, Kementerian PUPR, dan Lembaga Donor Internasional (ADB dan IFAD). Selanjutnya, *Crowd* adalah para petani yang tidak tergabung dalam P3A dan masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian. Setiap *stakeholders* memiliki kepentingan yang berbeda dan pengaruh yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, diharapkan adanya kolaborasi antar *stakeholder* dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat.

Kata Kunci : *Stakeholders*, Tata Kelola Air, Pertanian

ABSTRACT

The availability of water is closely related to supporting food security. Water is an important input for agricultural production (World Bank, 2020). This study aims to take an inventory of stakeholders in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra based on power and interest. This research is a qualitative descriptive study. Data was collected through interviews, observation, documentation, and a combination of the three. The data obtained in this study are primary and secondary data. The results show that there are many stakeholders involved in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra. Based on the grid model analysis using interest and power, it is known that BWSS V Padang, West Sumatra Provincial PSDA, GP3A, and P3A are players in water management for agriculture, the central authority of West Sumatra Province. While the subjects are the Irrigation Commission, Regency/City Agriculture Service, Regency/City Public Works Service, and West Sumatra Food and Horticulture Service. Then, Context setters are Bappenas, Ministry of PUPR, and International Donor Agencies (ADB and IFAD). Furthermore, Crowd are farmers who are not members of the WUA and people who do not have agricultural land. Each stakeholder has different interests and different influences from each other. Therefore, it is hoped that there will be collaboration between stakeholders in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra.


Keywords: *Stakeholders, Water Management, Agriculture*

PENDAHULUAN

Ketersediaan air sangat erat kaitannya untuk mendukung ketahanan pangan. Air merupakan masukan penting untuk produksi pertanian (World Bank, 2020). Menurut data, saat ini potensi air di Indonesia adalah 3,9 triliun meter kubik per tahun sedangkan yang bisa dimanfaatkan baru sekitar 691,3 miliar meter kubik (Fitra, 2017). Dari potensi air sebesar 691,3 miliar meter kubik, baru 222,59 miliar meter kubik per tahun yang dimanfaatkan saat ini. Pemanfaatan air terbesar atau sebanyak 79,6 persen digunakan untuk mengairi lahan pertanian dan 20,4 persen sisanya digunakan untuk kebutuhan air baku, domestik dan industri (Pandu, 2021).

Hal ini senada dengan hasil penelitian *Food and Agriculture Organization (FAO)*, FAO memperkirakan bahwa secara global, 70 persen penggunaan air untuk praktik pertanian, 11 persen untuk keperluan minum, sanitasi dan kebersihan manusia, dan 19 persen untuk keperluan industri (Molden, 2007: FAO, 2020).

Gambar. 1
Diagram Penggunaan Air



Sumber: FAO, 2020

**Analisis Stakeholders Dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian
(Studi Pada Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)
(Novia Elva Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman Ismanto)**

Pertanian di Indonesia merupakan sektor yang memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Pertanian pada tahun 2014 tumbuh sebesar 4,18% dan memberikan kontribusi sebesar 13,38% terhadap total perekonomian nasional (PPPSI, 2018). Sementara itu, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis bagi perekonomian daerah. Kontribusi sektor pertanian di Sumatera Barat terhadap Produk Domestik Regional Bruto mencapai 22,1 persen (BPS, 2019). Ini lebih tinggi dibandingkan kontribusi sektor pertanian nasional terhadap Produk Domestik Bruto.

Pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam tata kelola air untuk pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Kriteria pembagian kewenangan dan tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan irigasi didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi dan strata luas jaringan irigasi sebagaimana terdapat dalam pasal 8 ayat 1 peraturan tersebut. Adapun kriteria pembagian kewenangan dan tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan irigasi dapat dilihat pada Tabel. 1.

Tabel. 1
Kriteria Kewenangan Daerah Irigasi

No	Luas Daerah Irigasi	Kewenangan/ Tanggungjawab
1	>3000 ha dan lintas provinsi	Pemerintah Pusat
2	1000 – 3000 ha dan lintas kabupaten	Pemerintah Provinsi

3	<1000 ha	Pemerintah Kabupaten/ Kota
---	----------	----------------------------

Sumber: Permenpupr Nomor 14/PRT/M/2015

Tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat yang menjadi kewenangan pusat dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang yang secara organisasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Meskipun menjadi kewenangan dan tanggungjawab Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, pelaksanaan tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan para *stakeholder* lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis *stakeholders* dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat menggunakan analisis model grid berdasarkan *power* dan *interest*.

TINJAUAN PUSTAKA

Stakeholders dalam suatu proses adalah aktor (orang atau organisasi) dengan kepentingan dalam kebijakan yang dilaksanakan. *Stakeholders* atau pihak yang berkepentingan biasanya dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut: internasional/donor, politik nasional (legislator, kepala daerah), organisasi pemerintah (kementerian, SKPD), organisasi non-pemerintah (LSM, yayasan), swasta, masyarakat sipil, dan komunitas (Schemeer, 2000).


Stakeholders juga diartikan sebagai aktor yang memiliki kepentingan dalam

kebijakan yang sedang direncanakan, yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut, atau siapa yang karena posisinya memiliki pengaruh aktif atau pasif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Varvasovszky, 2000).

Setiap *stakeholders* memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda (Mitchell & Wood, 2017; Fletcher, 2003). Tinggi rendahnya kepentingan dan pengaruh tersebut dapat dianalisis menggunakan model grid dari (Bryson, 2004). *Power* serta *interest* menjadi fokus utama dalam teknik analisis model grid. *Power* bisa berasal dari potensi *stakeholders* untuk mempengaruhi kebijakan atau organisasi yang berasal dari kekuasaan berbasis kedudukan atau sumber daya mereka dalam organisasi, atau mungkin pengaruh mereka yang berasal dari kredibilitas mereka sebagai pemimpin atau ahli. Sedangkan *interest* adalah kepentingan *stakeholders* terhadap suatu kebijakan.

Dalam model grid, *stakeholders* yang terlibat dikelompokkan dalam empat kuadran (*two-by-two matrix*), yaitu *Subjects*, *Players*, *Context Setters*, dan *Crowd* sebagaimana terdapat pada Gambar. 2.

Gambar. 2
Pemetaan *Stakeholders* berdasarkan *Power* dan *Interest* (*Model Grid*)



Sumber: (Bryson, 2004)

1. *High Interest – Low Power (Subjects)*: adalah *stakeholders* yang mempunyai kepentingan tinggi, tetapi tidak mempunyai kewenangan/kemampuan untuk melaksanakan. *Power* yang rendah bisa diakibatkan karena tidak mempunyai sumberdaya (manusia maupun dana), tidak ada/tidak tertuang dalam tupoksinya, rendahnya kapasitas dari sumberdaya yang ada.
2. *High Interest – High Power (Players)*, adalah *stakeholders* yang mempunyai kepentingan serta pengaruh yang tinggi sekaligus mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
3. *Low Interest – High Power (Context Setters)*, adalah *stakeholders* yang mempunyai pengaruh tinggi tetapi memiliki sedikit kepentingan.
4. *Low Interest – Low Power (Crowd)*, adalah *stakeholders* yang

**Analisis Stakeholders Dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian
(Studi Pada Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)
(Novia Elva Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman Ismanto)**

memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih sebagai pendekatan utama agar peneliti dapat menggali data atau informasi secara lebih mendalam (Creswell, 2013). Lokasi penelitian ini adalah di Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan ketiganya. Data yang diperoleh dalam studi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan, pedoman pelaksanaan program, peraturan-peraturan dan laporan kajian tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat.

PEMBAHASAN

A. Tata Kelola Air Untuk Pertanian Di Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan air untuk pertanian di Sumatera Barat terdiri atas 11 Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat yang tersebar dalam 7 kabupaten/kota dengan luas sebesar 76.741 Ha, dan 2 Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan pusat yang tersebar dalam 2 kabupaten/kota dengan luas sebesar 8.500 Ha; 65 Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi yang tersebar dalam

16 kabupaten/kota dengan luas sebesar 65.007 Ha, dan 3 Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan provinsi yang tersebar dalam 2 kabupaten/kota dengan luas sebesar 5.700 Ha; 3.133 Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten/kota yang tersebar dalam 19 kabupaten/kota dengan luas sebesar 222.828 Ha, 14 Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan kabupaten/kota yang tersebar dalam 5 kabupaten/kota dengan luas sebesar 5.520 Ha, 49 Daerah Irigasi Air Tanah (DIAT) kewenangan kabupaten/kota yang tersebar dalam 6 kabupaten/kota dengan luas sebesar 994 Ha. Sebaran Daerah Irigasi di Sumatera Barat terdapat dalam Gambar 3.

**Gambar 3
Sebaran Daerah Irigasi di Sumatera Barat**



Sumber: Kemenpupr, 2021

Sementara itu, kondisi eksisting pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan air untuk pertanian di Sumatera Barat untuk Daerah Irigasi (DI) permukaan, yaitu 13 Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat, 68 Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi, dan 2.988 Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten/kota. Perbedaan jumlah Daerah Irigasi pada masing-masing kewenangan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dengan kondisi saat ini disebabkan karena adanya Daerah Irigasi usulan baru, Daerah Irigasi yang diusulkan dihapus karena telah beralih fungsi, dan perubahan kewenangan pada Daerah Irigasi lintas provinsi. Sebaran Daerah Irigasi di Sumatera Barat (Eksisting) dapat dilihat pada Tabel.2

Tabel. 2
Sebaran Daerah Irigasi
di Sumatera Barat (Eksisting)

No	Kewenangan	Jumlah DI	Luas Baku (Ha)	Luas Potensi (Ha)	Luas Fungsi (Ha)
1	Pusat	13	89053	89053	26321
2	Provinsi	68	50406	32081	32081
3	Kab/Kota	2988	105671	99884	98683
TOTAL		3069	245130	221018	157085

Sumber: Kemenpu, 2021

Berdasarkan Tabel 1, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang saat ini mengelola 13 Daerah Irigasi dengan luas sebesar 89.053 Ha. 13 Daerah Irigasi tersebut dapat dilihat pada Tabel. 3.

Tabel. 3
Daerah Irigasi Kewenangan Pusat
Di Sumatera Barat

No	Nama DI	Luas Baku	Luas Potensi	Luas Fungsional
1	DI Antokan	3,855	3,855	1,572
2	DI Batang Anai	13,608	13,608	6,988
3	DI Batang Batahan	5,258	5,258	620
4	DI Batang Bayang	6,173	6,173	1,279
5	DI Batang Inderapura	6,035	6,035	1,465

6	DI Batang Sinamar	3,069	3,069	688
7	DI Batang Tongar	6,409	6,409	1,050
8	DI Batanghari	18,435	18,435	3,647
9	DI Kumbang	6,497	6,497	432
10	DI Lubuk Buaya	3,004	3,004	1,074
11	DI Malampang Ampang Tulak	4,407	4,407	286
12	DI Panti Rao	9,124	9,124	5,852
13	DI Sawah Laweh	3,179	3,179	1,368
TOTAL		89,053	89,053	26,321

Sumber: Kemenpu, 2021

Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan di Sumatera Barat, pada tahun 2019, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang mengalokasikan anggaran terbesar untuk ketahanan pangan yaitu sebesar 52 persen, sebanyak 26,6 persen anggaran tersebut untuk mengerjakan pembangunan penanganan abrasi pantai dan pengendalian banjir, sebesar 10,12 persen untuk pengerjaan konservasi dan irigasi. Pembinaan prasarana irigasi di Sumatera Barat juga terus mengalami peningkatan agar hasil pertanian terus meningkat.

Pembangunan Irigasi Batang Anai II di Padang Pariaman misalnya, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama petani. Saluran irigasi tersebut mengairi 14 ribu hektar lahan persawahan. Areal pertanian di daerah tersebut bersifat sawah tadah hujan. Artinya, lahan


**Analisis Stakeholders Dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian
(Studi Pada Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)
(Novia Elva Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman Ismanto)**

pertanian masyarakat kurang produktif, sehingga produksi beras terhambat, karena menunggu musim hujan terlebih dahulu, baru masyarakat bisa bercocok tanam. Sebelum pembangunan Irigasi Batang Anai II masyarakat bersawah hanya mengandalkan air hujan dan bertanam padi hanya sekali setahun. Saat ini, sudah bisa panen dua kali setahun. Bahkan, ada yang bisa tiga kali panen dalam setahun, tergantung bibit yang dipakai (BWS, 2019).

B. Analisis Stakeholders Dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat

Penelitian ini melakukan analisis *stakeholders* berdasarkan *power* dan *interest*. Analisis ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang optimal tentang peran yang diharapkan masing-masing *stakeholders* dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Menggunakan model grid dari (Bryson, 2004) *stakeholders* yang terlibat dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat dikelompokkan dalam empat kuaran (matriks dua kali dua) seperti pada Gambar. 3.

Gambar. 3
Pemetaan Stakeholders dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat



1. *Subjects*
Stakeholders yang memiliki *power* yang rendah tetapi *interest* yang tinggi dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah Komisi Irigasi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan Dinas Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat.

1.1 Komisi Irigasi Provinsi

Berdasarkan Permenpupr Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi pasal 1 ayat 25, Komisi Irigasi Provinsi merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.

Sebagai wadah komunikasi dan juga sebagai konsultasi dalam tata kelola untuk pertanian. Komisi Irigasi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam tata kelola air untuk pertanian. Komisi Irigasi memiliki *interest* yang tinggi dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Akan tetapi, penulis melihat *power* – nya masih rendah. Walaupun memiliki tugas dan fungsi merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi irigasi, tetapi pada melaksanaannya masih belum optimal. Oleh karena itu Komisi Irigasi menjadi *subjects* dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat.

1.2 Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
Pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terdapat perbedaan penamaan Dinas Pertanian. Di Kabupaten Pesisir Selatan misalnya Dinas ini disebut Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang dilewati oleh jaringan irigasi kewenangan pusat merupakan *stakeholder* yang memiliki *interest* yang tinggi dan *power* yang rendah dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mempunyai *interest* yang tinggi dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di

Sumatera Barat untuk mendukung program cetak sawah oleh pemerintah setempat dan untuk menjamin agar panen dapat dilakukan sesuai target.

1.3 Dinas Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat mempunyai *interest* yang tinggi dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat. Sektor pertanian menjadi fokus pengembangan oleh Gubernur Sumatera Barat periode 2020-2025. Oleh karena itu, Dinas Pangan dan Holtikultura Sumatera Barat mempunyai kepentingan yang tinggi terhadap sektor-sektor yang mendukung program-program pertanian di Sumatera Barat.

2. *Players*

Stakeholders yang mempunyai *power* dan *interest* yang tinggi dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. *Players* dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

2.1 BWSS V Padang

Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang memiliki *power* dan *interest* paling besar dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. BWSS V Padang sebagai representasi pemerintah pusat mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam tata kelola air untuk pertanian pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 Ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. BWSS V Padang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan

sumber daya air di wilayah sungai, termasuk di dalamnya merencanakan, membangun, merehabilitasi dan melakukan operasi dan pemeliharaan pada 13 daerah irigasi kewenangan pusat di Sumatera Barat.

2.2 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu *Players* dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagai mana telah diubah menjadi Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2017, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat melalui SKPD TP-OP terlibat dalam operasi dan pemeliharaan daerah irigasi kewenangan pusat. Dari 11 daerah irigasi kewenangan pusat sebagaimana yang terdapat lampiran 1 Permenpur Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, operasi dan pemeliharaan 10 daerah irigasi dilaksanakan oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat menggunakan dana TP-OP.

2.3 GP3A dan P3A
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah

layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi.

Sementara itu, pasal 1 ayat 2 menyatakan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.

Tata kelola air untuk pertanian berbasis peran serta masyarakat petani dilaksanakan sendiri oleh GP3A dan P3A secara swakelola. Hal ini terdapat dalam salah satu program pemerintah dalam upaya mendukung ketahanan pangan, yaitu Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Program ini memungkinkan para petani pemakai air yang tergabung dalam kelembagaan untuk melakukan rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi secara swakelola.

3. *Context Setters*

Stakeholders yang memiliki *power* yang tinggi tetapi *interest* yang rendah dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Donor (ADB dan IFAD).

3.1 Bappenas

Arah dan kebijakan serta program dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengaruh

Bappenas dalam tata kelola air untuk pertanian tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kemudian dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

3.2 Kementerian PUPR

Arah dan kebijakan sektor sumber daya air nasional dipengaruhi oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pengaruh Kementerian PUPR dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat adalah dalam hal menentukan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang.

3.3 Lembaga Donor Internasional

Salah satu *stakeholder* dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah lembaga donor internasional, yaitu *Asian Development Bank* (ADB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD). Kedua lembaga donor ini memberi dukungan pembiayaan melalui program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* atau IPDMIP. Sumatera Barat merupakan salah satu dari 16 Provinsi di Indonesia yang menerima manfaat program ini.

Kedua lembaga donor ini merupakan *stakeholders* yang mempunyai *power* yang tinggi karena dapat mempengaruhi kebijakan dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat. Kedua *stakeholders* ini juga mempunyai peran yang besar dalam menentukan arah dan kebijakan dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat.

4. *Crowd*

Stakeholders yang memiliki *power* dan *interest* yang rendah dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah petani yang tidak tergabung dalam kelembagaan petani pemakai air dan masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian.

4.1 Petani yang tidak tergabung dalam P3A

Petani yang tidak tergabung dalam P3A merupakan *stakeholder* dengan keterlibatan yang rendah. Meskipun telah dibentuk kelembagaan petani pemakai air, tetapi masih terdapat petani yang tidak tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

4.2 Masyarakat sekitar jaringan irigasi yang tidak mempunyai lahan pertanian

Masyarakat sekitar jaringan irigasi yang tidak mempunyai lahan pertanian merupakan *stakeholder* dengan keterlibatan yang paling rendah. Selain tidak mempunyai pengaruh, masyarakat sekitar jaringan irigasi yang tidak mempunyai kepentingan juga tidak mempunyai kepentingan dalam tata kelola air untuk pertanian.

KESIMPULAN

Tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat yang menjadi kewenangan pusat dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang bersama dengan para *stakeholder* lainnya. *Stakeholders* yang terlibat dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat dikelompokkan menjadi empat kuadran yaitu *Subject*, *Players*, *Context Setters* dan *Crowd* berdasarkan *power* dan *interest*.

Subjects merupakan *stakeholders* yang mempunyai *interest* yang tinggi dan *power*

**Analisis Stakeholders Dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian
(Studi Pada Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)
(Novia Elva Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman Ismanto)**

yang rendah. Dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat yang menjadi *Subjects* adalah Komisi Irigasi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota dan Dinas Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan, *Players* dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Selanjutnya, *Context Setters* dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah Bappenas, Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga Donor (ADB dan IFAD). Kemudian, *Crowd* dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah petani yang tidak tergabung dalam P3A dan masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak *stakeholders* yang terlibat dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Setiap *stakeholders* memiliki kepentingan yang berbeda dan pengaruh yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, diharapkan adanya kolaborasi antar *stakeholder* dalam tata kelola untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder Identificatixon and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/1471903041>

0001675722

BPS. (2019). *Laporan Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2019*. Melalui <https://sumbar.bps.go.id/publication/2020/11/25/2b0f3dc014b67956b6525ce6/laporan-perekonomian-provinsi-sumatera-barat-2019.html>

Cresswell, J.W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications Inc.

FAO. (2019). The Future of Food and Melalui <http://www.fao.org/3/i7959e/i7959e.pdf>.

Fitra, Safrezi. (2017). *80 Persen Sumber Daya Air Indonesia Belum Termanfaatkan*. Melalui <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a565742966/80-persen-sumber-daya-air-indonesia-belum-termanfaatkan>

Fletcher A, et. all. (2003). *Mapping stakeholder perceptions for a third sector organization*. Melalui https://www.researchgate.net/publication/244006049_Mapping_stakeholder_perceptions_for_a_third_sector_organization

Mitchell, R K and Wood, D J. (2017). *Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience : Defining the Principle of Who and What Really Counts*. Melalui: https://www.jstor.org/stable/259247?seq=1#metadata_info_tab_contents

Molden, D, et. all. (2007). *Trends in water and agricultural development*. London/Colombo: Earthscan/IWMI.

Pandu, Pradipta. 2021. *Potensi Pemanfaatan Air Mencapai 691 Milliar Meter Kubik*. Melalui <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan->

teknologi/2021/03/22/potensi-
pemanfaatan-air-mencapai-691-
miliar-meter-kubik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015
Tentang Kriteria dan Penetapan
Status Daerah Irigasi

Peraturan Menteri PUPR Nomor
15/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Kementerian
Pekerjaan Umum yang Merupakan
Kewenangan Pemerintah dan
Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan

PPSI. 2018. *Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi*. Melalui
<https://sda.pu.go.id/assets/uploads/files/00788-13529-8327-ino-iip.pdf>

Schmeer K. (2000). Stakeholder analysis
guidelines. Melalui:
<https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/33.pdf>

Varvasovszky Z, Brugha R. (2000). How
to do (or not do): A stakeholder
analysis. Melalui
https://wzr.ug.edu.pl/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/CITY_2000%20Brugha_Stakeholder%20analysis_how%20to%20do.pdf

World Bank. (2020.) Melalui
<https://www.worldbank.org/en/topic/water-in-agricultur>

**Analisis *Stakeholders* Dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian
(Studi Pada Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)
(Novia Elva Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman Ismanto)**
